



PENETAPAN

Nomor 1356/Pdt.G/2021/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SELONG yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara :

1. SELAMAH Alias INAQ MARHAENI BINTI H. MOH. HUSNI, umur \pm 80 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Lengkok Embuk, Desa Mamben Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur., selanjutnya disebut sebagai "PENGGUGAT 1;
2. UMRAH Alias INAQ MULIADI BINTI H. MOH. HUSNI, umur \pm 75 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Lengkok Tengah, Desa Mamben Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur., selanjutnya disebut sebagai "PENGGUGAT 2
3. UMEDAH Alias INAQ HUZAINI BINTI H. MOH. HUSNI, umur \pm 72 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Lengkok Tengah, Desa Mamben Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur., selanjutnya disebut sebagai "PENGGUGAT 3
4. HJ. JUMA'IYAH BINTI H. MOH. HUSNI, umur \pm 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Lengkok Tengah, Desa Mamben Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur., selanjutnya disebut sebagai "PENGGUGAT 4
5. MUHAMAD Alias AMAQ KARTINI BIN H. MOH. HUSNI, umur + 61 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Lengkok Tengah, Desa Mamben Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur., selanjutnya disebut sebagai "PENGGUGAT 5

Hal. 1 dari 9 Put. No. 1356/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. SULTIYAH Alias INAQ RIBAHAN BINTI H. MOH. HUSNI, umur + 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Lengkok Tengah, Desa Mamben Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur., selanjutnya disebut sebagai "PENGUGAT 6"
7. SRI ROHATI BINTI AMAQ SRI ROHATI, umur + 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Telotok, Desa Tembung Putek, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur., selanjutnya disebut sebagai "PENGUGAT 7"

Dalam hal ini Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 012/LM/SK/Pdt/X/2021 tanggal 15 Nopember 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor W22-A4/483/SK/HK.05/X/2021 tanggal 15 Nopember 2021, memberikan kuasa kepada LALU MUSTAJIB, SH. dan HAIRUMAN SYAHRONI, SHI.,MHI. Advokat dan Penasihat Hukum yang beralamat di JL. Haji Rawi - Baret Masjid, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, NTB, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Penggugat

M E L A W A N

1. Hj. JUMRATUL AINI BINTI H. SARBINI, umur ± 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Lengkok Tengah, Desa Mamben Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur., selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT 1"
2. FANNIYAH, SH, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah/PPAT yang berkantor di JL. Kyai Haji Ahmad Dahlan Nomor 7, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur., selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT 2"
3. Kepala ATR/BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur, yang beralamat di JL. MT Haryono No. 03 Selong, Kabupaten Lombok Timur., selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT 3"

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 2 dari 9 Put. No. 1356/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 November 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor : 1356/Pdt.G/2021/PA.Sel telah mengajukan perkara Kewarisan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 2000 bertempat di Dusun Lengkok Tengah, Desa Mamben Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur., telah meninggal dunia ayah/kakek kandung Para Penggugat yang bernama H. Moh. Husni, demikian juga halnya dengan kedua orang tua kandungnya yang juga telah meninggal dunia jauh sebelumnya;
2. Bahwa semasa hidupnya H. Moh. Husni telah menikah sebanyak 2 (dua) kali yakni pertama dengan Inaq Husni, dimana dari pernikahan pertama ini H. Moh. Husni dikaruniai 4 (empat) orang anak yakni:
 - a. Inaq Suaedi (telah meninggal dunia)
 - b. Selamah alias Inaq Marhaeni binti H. Moh. Husni (P.1)
 - c. Umrah alias Inaq Muliadi binti H. Moh. Husni (P.2)
 - d. Sakyah (telah meninggal dunia)
3. Bahwa selanjutnya isteri dari H. Moh. Husni yakni Inaq Husni lebih dulu meninggal dunia (cerai mati), kemudian H. Moh. Husni menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Hj. Siti Raudah dan dari pernikahan tersebut H. Moh. Husni dan Hj. Siti Raudah dikaruniai 6 (enam) orang anak yakni:
 - a. H. Sarbini bin H. Moh. Husni (meninggal dunia tahun 2018);
 - b. Mustakmah binti H. Moh. Husni (meninggal dunia);
 - c. Umedah alias Inaq Huzaini binti H. Moh. Husni (P.3);
 - d. Hj. Juma'iyah binti H. Moh. Husni (P.4);
 - e. Muhamad alias Amaq Kartini bin H. Moh. Husni (P.5);
 - f. Sultiyah alias Inaq Ribahan binti H. Moh. Husni (P.6);
4. Bahwa semasa hidupnya, H. Moh. Husni dan Hj. Siti Raudah keduanya diketahui telah membeli sebidang tanah sawah seluas 6.650 (enam ribu

Hal. 3 dari 9 Put. No. 1356/Pdt.G/2021/PA.Sel



enam ratus lima puluh) Meter Persegi dari seorang yang bernama H. Ali Gafar pada sekitar awal tahun 1988 yang terletak di Subak Lendang Karang, Desa Mamben Lauk sekarang Desa Bandok, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur.;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : Tanah Sawah H. Rohiman;

Sebelah selatan : Jalan Kampung;

Sebelah timur : Tanah Sawah Rusliah;

Sebelah barat : Tanah Sawah H. Rasikin;

5. Bahwa selanjutnya pada tahun 2002, isteri kedua H. Moh. Husni yakni Hj. Siti Raudah juga meninggal dunia bertempat di Dusun Lengkok Tengah, Desa Mamben Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur dikarenakan sakit yang dideritanya;

6. Bahwa setelah H. Moh. Husni dan Hj. Siti Raudah meninggal dunia, almarhum selain meninggalkan ahli waris yakni H. Sarbini bin H. Moh. Husni (meninggal dunia tahun 2018), Mustakmah binti H. Moh. Husni (meninggal dunia), P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7. (ahli waris pengganti dari Mustakmah binti H. Moh. Husni), juga meninggalkan harta warisan yakni sebidang tanah sawah seluas 6.650 (enam ribu enam ratus lima puluh) Meter Persegi yang terletak di Subak Lendang Karang, Desa Mamben Lauk sekarang Desa Bandok, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur.,

Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : Tanah Sawah H. Rohiman;

Sebelah selatan : Jalan Kampung;

Sebelah timur : Tanah Sawah Rusliah;

Sebelah barat : Tanah Sawah H. Rasikin, yang selanjutnya disebut sebagai "Obyek Sengketa Waris";

7. Bahwa setelah almarhum/h H. Moh. Husni dan Hj. Siti Raudah meninggal dunia, obyek sengketa waris tersebut selanjutnya dikuasai serta diambil manfaatnya secara dominan oleh saudara/kakak kami yakni H. Sarbini bin H. Moh. Husni hingga akhirnya beliau meninggal dunia pada tahun 2018, kemudian obyek sengketa waris ini selanjutnya dikuasai kembali serta

Hal. 4 dari 9 Put. No. 1356/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil manfaatnya oleh salah seorang anak/keturunan H. Sarbini bin H. Moh. Husni yakni Hj. Jumratul Aini binti H. Sarbini (T.1) sampai dengan saat ini dengan beralas hak Akta Jual Beli yang dibuat dan ditandatangani oleh (T.2) hingga akhirnya terbit Sertipikat Hak Milik No.106 tahun 1988 yang diterbitkan oleh Kepala ATR/BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur (T.3) atas nama Haji Sarbini;

8. Bahwa apa yang selama ini menjadi alas hak T.1 dalam menguasai obyek sengketa waris, Para Penggugat menilai masih belum jelas terutama mengenai dasar atau alas hak pembuatan akta jual beli yang dilakukan oleh almarhum H. Sarbini bin H. Moh. Husni dihadapan T.2 selaku Notaris/PPAT hingga akhirnya diterbitkan Sertifikat, oleh sebab itulah Para Penggugat tetap berkeyakinan bahwa obyek sengketa waris tersebut merupakan harta peninggalan dan atas nama H. Moh. Husni dan Hj. Siti Raudah;
9. Bahwa semenjak terbukanya warisan hingga saat ini, seluruh obyek sengketa waris sebagaimana dimaksud pada posita angka 6 (enam), belum pernah dibagi waris oleh dan kepada ahli warisnya yang berhak, namun seluruh obyek sengketa waris tersebut dikuasai serta diambil manfaatnya secara dominan oleh almarhum H. Sarbini bin H. Moh. Husni kemudian dilanjutkan oleh T.1 sampai dengan saat ini, sedangkan Para Penggugat yang notabennya merupakan ahli waris ashabul furudh dan ahli waris pengganti H. Moh. Husni dan Hj. Siti Raudah, disamping belum mendapatkan hak mawaris, juga sama sekali tidak pernah menerima manfaat apapun dari obyek sengketa waris tersebut;
10. Bahwa oleh karena obyek sengketa waris belum dibagi waris diantara para ahli waris almarhum/h H. Moh. Husni dan Hj. Siti Raudah yang berhak, maka Para Penggugat mohon kiranya agar segera ditetapkan bagian masing-masing sesuai dengan ketentuan hukum Islam (Faraidh) dan selanjutnya memerintahkan kepada T.1 untuk menyerahkan obyek tanah sengketa secara sukarela dalam keadaan kosong tanpa syarat dan ikatan perdata apapun yang menjadi hak Para Penggugat dan bila diperlukan dengan bantuan alat negara/Kepolisian;

Hal. 5 dari 9 Put. No. 1356/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Para Penggugat telah berupaya menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan, baik ditingkat Pemerintah Desa hingga ke tingkat Kecamatan, namun tidak pernah mendapat tanggapan yang berarti, yang ada T.1 hanya bersedia akan memberikan sejumlah uang sebesar Rp. 50.000.000., (lima puluh juta rupiah) s/d Rp. 100.000.000., (seratus juta rupiah) kepada Para Penggugat, dengan maksud agar Para Penggugat berhenti dan tidak lagi mengangkat permasalahan sengketa waris tersebut, namun Para Penggugat menolak untuk menerimanya;
12. Bahwa Pemerintah Desa dan masyarakat sekitar sudah jamak mengetahui bahwa obyek sengketa waris yang saat ini dikuasai oleh T.1 merupakan harta peninggalan almarhum/h H. Moh. Husni dan Hj. Siti Raudah yang belum dibagi waris, bahkan Kepala Dusun/Kadus kami pun pada saat itu pernah mengarahkan Para Penggugat untuk kita sama-sama menggarap obyek tanah tersebut namun upaya Para Penggugat untuk menggarap tanah/lahan tersebut gagal dikarenakan T.1 melapor ke pihak Kepolisian dengan tuduhan penggeregahan, oleh sebab itulah Para Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Selong;
13. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya gugatan Para Penggugat dan adanya kekhawatiran, T.1 akan semakin memindahtangankan obyek sengketa waris secara tidak sah, mohon agar atas obyek sengketa waris diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslagh);

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Para Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong c/q Majelis Hakim yang mulia segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan juru sita Pengadilan Agama Selong;
3. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa pewaris H. Moh. Husni dan Hj. Siti Raudah telah meninggal dunia pada tahun 2000 dan 2002;

Hal. 6 dari 9 Put. No. 1356/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Para Penggugat yakni Selamah alias Inaq Marhaeni binti H. Moh. Husni (P.1), Umrah alias Inaq Muliadi binti H. Moh. Husni (P.2), Umedah alias Inaq Huzaini binti H. Moh. Husni (P.3), Hj. Juma'iyah binti H. Moh. Husni (P.4), Muhamad alias Amaq Kartini bin H. Moh. Husni (P.5), Sultiyah alias Inaq Ribahan binti H. Moh. Husni (P.6) dan Sri Rohati binti Amaq Sri Rohati (P.7) merupakan ahli waris dan ahli waris pengganti dari H. Moh. Husni dan Hj. Siti Raudah;
5. Menyatakan obyek sengketa waris berupa tanah sawah seluas 6.650 (enam ribu enam ratus lima puluh) Meter Persegi yang terletak di Subak Lendang Karang, Desa Mamben Lauk sekarang Desa Bandok, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur.,
Dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah utara : Tanah Sawah H. Rohiman;
Sebelah selatan : Jalan Kampung;
Sebelah timur : Tanah Sawah Rusliah;
Sebelah barat : Tanah Sawah H. Rasikin., merupakan tanah warisan H. Moh. Husni dan Hj. Siti Raudah yang belum dibagi waris kepada para ahli waris dan ahli waris pengganti;
6. Menetapkan hukum atas bagian masing-masing ahli waris dan ahli waris pengganti dari almarhum/h H. Moh. Husni dan Hj. Siti Raudah (Pewaris) sesuai ketentuan hukum yang berlaku (Faraidh);
7. Menyatakan hukum semua bentuk peralihan dan atau penguasaan atas tanah yang dilakukan oleh T.1 adalah tidak sah dan melawan hak waris, karenanya segala akibat yang timbul dari perbuatan hukum yang tidak sah tersebut, baik berupa Sertifikat, Akta Jual Beli dan surat-surat serta penguasaan fisik lainnya adalah tidak sah dan batal demi hukum;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 7 dari 9 Put. No. 1356/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati penggugat dengan tergugat agar menyelesaikan permasalahannya dengan baik-baik;

Bahwa pada persidangan tanggal 20 Desember 2021 Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa jalannya persidangan perkara ini telah dicatat di dalam berita acara sidang sehingga untuk meringkas uraian putusan, ditunjuk hal ihwal sebagai Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa Penggugat secara lisan menyatakan mencabut perkara yang diajukannya, sehingga mengacu pada maksud ketentuan Pasal 271 Rv., Majelis Hakim harus menyatakan perkara ini telah selesai karena dicabut.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkara pada Pengadilan Agama Selong, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mencatat pencabutan perkara tersebut pada register yang telah disiapkan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena permohonan Penggugat dicabut, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat .

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Nomor 1356/Pdt.G/2021/PA.Sel dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 755. 000 (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Hal. 8 dari 9 Put. No. 1356/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awwal 1443 Hijriah, oleh kami HAPSAH, S.H.I sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H. dan DWI ANUGERAH, S.H.I., MH sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta AKHMAD SUADI, SH sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.

HAPSAH, S.H.I

DWI ANUGERAH, S.H.I., MH

Panitera Pengganti,

AKHMAD SUADI, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	570.000,00
- PNPB Relas:	Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 690.000,00

(enam ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 Put. No. 1356/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)